



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat : Rektorat Kampus Gn. Kelua, Jl. Kuaro Kotak Pos 1068 Telp. (0541) 741118 Fax. 732870 - 747479
Samarinda 75119 E-mail : rektorat-unmul@samarinda.org - Website : http://www.unmul.ac.id

KEPUTUSAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR : **282**/KP/2003

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
PEMBANTU DEKAN I FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK (FISIPOL)
UNIVERSITAS MULAWARMAN PERIODE 2003-2007

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang :
- a. bahwa dengan dikeluarkannya Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 195/KP/2003 tanggal 19 Agustus 2003 Sdr. Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si Pejabat Pembantu Dekan I Bidang Akademik diangkat sebagai Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman periode 2003-2007, untuk mengisi kekosongan jabatan Pembantu Dekan I FISIPOL, dipandang perlu mengangkat pejabat penggantinya ;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara hasil rapat Senat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman tanggal 03 Nopember 2003 Sdr. Drs. M. Mustofa terpilih sebagai Pembantu Dekan I FISIPOL Unmul periode 2003-2007 dengan mendapat suara mayoritas dari kandidat calon-calon Pembantu Dekan yang lain ;
 - c. bahwa berhubung dengan butir a dan b tersebut di atas perlu diterbitkan Surat Keputusan Rektor tentang Pengangkatan Pembantu Dekan I Bidang Akademik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL) Universitas Mulawarman periode 2003-2007.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian ;
 2. Undang -Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi ;
 4. Keputusan Presiden RI. :
 - a. Nomor 65 tahun 1963 Tentang Pendirian Unmul ;
 - b. Nomor 09 tahun 2001 Tentang Tunjangan Dosen ;
 - c. Nomor 271/M tahun 2001 tentang Pengangkatan Rektor Unmul ;
 5. Keputusan Mendikbud RI. :
 - a. Nomor 0448/O/1992 tentang Statuta Unmul ;
 - b. Nomor 0177/O/1995 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unmul ;
 - c. Nomor 316/U/1998 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas Pada Perguruan Tinggi Negeri dilingkungan Depdikbud. ;
 - d. Nomor 284/U/1998 tentang Pengangkatan Dosen Sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Fakultas ;

6. Keputusan Rektor Unmul Nomor 164/KP/2003 tentang Syarat dan Tata Cara Pencalonan/Pemilihan Dekan di Lingkungan Unmul ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Memberhentikan dengan hormat pejabat pada nomor urut 1 yang namanya tersebut dalam kolom 2 dari jabatan seperti tersebut dalam kolom 4 pada lampiran surat keputusan ini, dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya selama melaksanakan tugas ;
- Kedua : Untuk kepentingan dinas mengangkat pejabat pada nomor urut 2 yang namanya tercantum dalam kolom 2 dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 pada lampiran surat keputusan ini ;
- Ketiga : Kepada pejabat yang diangkat dalam jabatan sebagaimana tercantum dalam kolom 5 lampiran keputusan ini. Kepadaanya diberikan tunjangan tugas tambahan sesuai dengan jabatan setiap bulannya berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI. Nomor : 09 tahun 2001 ;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan dan serah terima Jabatan ;
- Kelima : Bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 11 Nopember 2003



Prof. Ir. H. Rachmad Hernadi, M.Sc
NIP. 130 341 452

Salinan disampaikan kepada :

1. Ketua BAPEKA di Jakarta ;
2. Kepala BAKN di Jakarta ;
3. Sesjen Depdiknas di Jakarta ;
4. Irjen Depdiknas di Jakarta ;
5. Dirjen anggaran Depkeu di Jakarta ;
6. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta ;
7. Direktur Perbendaharaan Negara Depkeu di Jakarta ;
8. Karo Tata Usaha Kepegawaiaan BAKN di Jakarta ;
9. Karo Kepegawaiaan sesjen Depdiknas di Jakarta ;
10. Kepala KPKN di Samarinda ;
11. Semua Unit Struktural di Lingkungan Unmul ;
12. **Asli** : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Lampiran : Surat Keputusan Rektor Universitas Mulawarman

Nomor : **282** /KP/2003 tanggal 11 Nopember 2003

Tentang : Pemberhentian dan Pengangkatan Pembantu Dekan I Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIPOL)
Universitas Mulawarman Periode 2003 - 2007

NO	NAMA / NIP / TT.LAHIR	JABATAN/GOLONGAN	DIBERHENTIKAN DALAM JABATAN	DIANGKAT DALAM JABATAN	BESARNYA TUNJANGAN TUGAS TAMBAHAN/BULAN	KETERANGAN
1	Drs. Dan Buntu Paranoan, M.Si. 130 696 547 Rantebao, 5 April 1949	Lektor Kepala IV/c	Pembantu Dekan-I Fisipol	-	-	-
2	Drs. M. Mustofa 130 537 858 Banyumas, 10 Oktober 1945	Lektor Kepala IV/a	-	Pembantu Dekan-I Fisipol	Rp. 2.150.000,-	-

Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 11 Nopember 2003

Rektor,



Profil: Rachmad Hernadi, M.Sc.
NIP. 130 341 452